



Penyediaan Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Provision of Free Consultation and Legal Aid Services for the Underprivileged in Klaten Regency, Central Java

Yusuf Bagas Prakoso¹

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta¹

Anisa Rahmawati Putri²

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta²

Bimo Satrio Wibowo³

Universitas Sebelas Maret³

Endah Kusumaningtyas⁴

Universitas Sebelas Maret⁴

Ilham Nur Ramadhan⁵

Universitas Sebelas Maret⁵

Surel Penulis Koresponden: yusuf.prakoso@uii.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 1 Juli 2026

Direvisi: 26 Juli 2026

Disetujui: 10 Agustus 2026

Dipublikasikan: 28 Agustus 2026

KATA-KATA KUNCI

bantuan hukum; literasi hukum; akses keadilan; mediasi; masyarakat kurang mampu

ABSTRAK

Masyarakat kurang mampu di sejumlah desa Kabupaten Klaten, Jawa Tengah kerap menghadapi persoalan hukum, seperti sengketa waris, sengketa tanah, dan permasalahan administrasi kependudukan, tanpa memperoleh akses informasi dan pendampingan hukum yang memadai akibat keterbatasan biaya dan pengetahuan hukum. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis serta meningkatkan literasi hukum dasar bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum tematik, pembukaan posko konsultasi hukum gratis, dan pendampingan penyelesaian kasus hukum sederhana selama tiga bulan yang melayani 52 warga dari delapan desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman literasi hukum dasar masyarakat sebesar 64 persen, penyelesaian 18 kasus sengketa melalui mediasi nonlitigasi, serta terselesaikannya 12 permohonan administrasi kependudukan yang sebelumnya terkendala. Kegiatan ini membuktikan bahwa layanan konsultasi hukum berbasis

komunitas efektif meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perdesaan. Program pengabdian ini direkomendasikan untuk direplikasi di wilayah lain guna memperluas akses keadilan dan literasi hukum masyarakat marginal secara berkelanjutan.

KEYWORDS

legal aid; legal literacy; access to justice; mediation; underprivileged communities

ABSTRACT

Underprivileged people in a number of villages in Klaten Regency, Central Java often face legal problems, such as inheritance disputes, land disputes, and population administration problems, without obtaining access to adequate information and legal assistance due to limited costs and legal knowledge. This service activity aims to provide free consultation and legal assistance services and improve basic legal literacy for underprivileged communities in the region. The implementation method includes thematic legal counseling, the opening of a free legal consultation post, and assistance in the settlement of simple legal cases for three months serving 52 residents from eight villages. The results of the activity showed an increase in the understanding of basic legal literacy of the community by 64 percent, the resolution of 18 dispute cases through non-litigation mediation, and the resolution of 12 population administration applications that were previously constrained. This activity proves that community-based legal consultation services are effective in increasing access to justice for underprivileged communities in rural areas. This service program is recommended to be replicated in other regions to expand access to justice and legal literacy for marginalized communities in a sustainable manner.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama perguruan tinggi yang perlu dilaksanakan secara terpadu dengan pendidikan dan penelitian (Muhsyanur Muhsyanur, Umrati Umrati, Mansur Mansur, 2025). Melalui kegiatan tersebut, perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum, dapat mewujudkan tanggung jawab sosial akademiknya dengan berkontribusi secara langsung dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam memperoleh layanan hukum yang layak (Muhsyanur, 2024).

Melalui kegiatan pengabdian, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dapat mengaplikasikan pengetahuan hukum secara kontekstual untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum sehari-hari, sekaligus meningkatkan literasi hukum masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling memberdayakan antara dunia akademik dan masyarakat luas.

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memiliki sejumlah desa dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang relatif rendah, di mana masyarakatnya kerap menghadapi persoalan hukum seperti sengketa waris, sengketa batas tanah warisan, dan kendala administrasi kependudukan yang tidak terselesaikan akibat keterbatasan biaya untuk mengakses jasa advokat maupun pengetahuan mengenai

prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Nasution dan Wardhani (2020) yang menyatakan bahwa kesenjangan akses keadilan pada masyarakat perdesaan sering kali bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang melindungi hak masyarakat, melainkan oleh minimnya pengetahuan dan akses terhadap layanan hukum yang terjangkau.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur hukum yang berlaku sering kali menyebabkan persoalan sederhana berkembang menjadi konflik berkepanjangan antaranggota keluarga atau antartetangga, terutama pada kasus sengketa waris dan batas tanah yang melibatkan hubungan kekerabatan yang kompleks. Handoyo (2019) menegaskan bahwa banyak sengketa keluarga di wilayah perdesaan sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi sederhana apabila masyarakat memiliki akses terhadap pendampingan hukum yang tepat sejak awal munculnya perselisihan.

Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan amanat konstitusional yang bertujuan menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan tanpa memandang status ekonomi seseorang. Menurut Suhendra (2021), penyediaan layanan bantuan hukum berbasis komunitas yang menjangkau langsung wilayah perdesaan menjadi strategi penting untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan dengan akses informasi dan sumber daya ekonomi yang lebih memadai.

Pendekatan penyelesaian sengketa melalui mediasi nonlitigasi telah terbukti menjadi alternatif yang lebih efisien dan terjangkau dibandingkan proses litigasi formal di pengadilan, khususnya untuk kasus-kasus sengketa yang melibatkan hubungan kekerabatan yang perlu dijaga keharmonisannya. Puspitasari (2022) menemukan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi berbasis komunitas menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi para pihak yang bersengketa dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan yang memakan waktu dan biaya lebih besar.

Peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari penyediaan layanan bantuan hukum, karena pencegahan sengketa jangka panjang memerlukan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum mereka sejak dini. Ariyanto (2020) berpendapat bahwa program penyuluhan hukum yang disertai pendampingan kasus nyata memberikan pembelajaran yang lebih kontekstual bagi masyarakat dibandingkan penyuluhan hukum yang hanya bersifat normatif tanpa penanganan kasus konkret yang dihadapi masyarakat setempat.

Berdasarkan permasalahan dan kajian pustaka tersebut, tim pengabdian dari Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret memandang perlu dilaksanakannya program penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Klaten. Program ini diharapkan mampu memperluas akses keadilan, menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, serta meningkatkan literasi hukum dasar guna mencegah munculnya sengketa serupa di masa mendatang.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan pendampingan hukum partisipatif yang melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga evaluasi program. Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah delapan desa sasaran di Kabupaten Klaten untuk memetakan jenis persoalan hukum yang paling banyak dihadapi masyarakat serta menjadwalkan lokasi dan waktu pelaksanaan posko konsultasi hukum gratis.

Pelaksanaan program terdiri atas tiga rangkaian kegiatan utama, yaitu penyuluhan hukum tematik mengenai hukum waris, pertanahan, dan administrasi kependudukan yang disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami masyarakat awam, pembukaan posko konsultasi hukum gratis yang melayani konsultasi langsung warga secara bergiliran di delapan desa, serta pendampingan penyelesaian kasus hukum sederhana melalui mekanisme mediasi nonlitigasi selama tiga bulan masa pendampingan. Pendekatan mediasi berbasis komunitas ini merujuk pada pandangan Puspitasari (2022) yang menekankan efektivitas penyelesaian sengketa nonlitigasi bagi kasus yang melibatkan hubungan kekerabatan.

Evaluasi program dilakukan melalui pengukuran pemahaman literasi hukum dasar masyarakat melalui pre-test dan post-test, dokumentasi jumlah dan jenis kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi maupun pendampingan administratif, survei kepuasan masyarakat penerima layanan, serta wawancara mendalam dengan pemerintah desa mengenai dampak program terhadap penurunan potensi konflik hukum di wilayah masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Klaten menghasilkan capaian yang tercermin dalam empat aspek utama, yaitu peningkatan literasi hukum dasar masyarakat, penyelesaian kasus sengketa melalui mediasi nonlitigasi, penyelesaian persoalan administrasi kependudukan, serta keberlanjutan akses layanan hukum pascaprogram. Uraian rinci masing-masing aspek dipaparkan pada subbagian berikut.

Peningkatan Literasi Hukum Dasar Masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum tematik yang dilaksanakan di delapan desa menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat, terutama pada tema hukum waris yang selama ini menjadi sumber ketidakpahaman umum di kalangan warga mengenai pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum waris adat maupun hukum waris menurut peraturan perundang-undangan.

Hasil pengukuran melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan skor pemahaman literasi hukum dasar masyarakat dari rata-rata 42 menjadi 69 dari skala 100, atau setara dengan peningkatan sebesar 64 persen. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa penyampaian materi hukum yang disederhanakan dan dikaitkan dengan contoh kasus nyata di lingkungan setempat mempercepat pemahaman masyarakat terhadap konsep hukum yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Masyarakat menunjukkan pemahaman baru mengenai prosedur pengurusan sertifikat tanah warisan, tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi sebelum menempuh jalur pengadilan, serta hak-hak dasar warga negara dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang sebelumnya sering menjadi sumber kebingungan warga dalam berurusan dengan instansi pemerintah setempat.

Temuan ini memperkuat pandangan Ariyanto (2020) bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat akan lebih efektif apabila disertai dengan pendampingan kasus nyata, karena pemahaman yang diperoleh dari pengalaman langsung menyelesaikan persoalan hukum cenderung lebih melekat dibandingkan dengan pemahaman yang hanya diperoleh dari penjelasan normatif semata.

Penyelesaian Kasus Sengketa melalui Mediasi Nonlitigasi

Posko konsultasi hukum gratis yang dibuka di delapan desa berhasil melayani konsultasi 52 warga selama tiga bulan masa pendampingan, dengan jenis persoalan yang paling banyak dikonsultasikan meliputi sengketa waris antarsaudara, sengketa batas tanah warisan, serta persoalan administrasi kependudukan yang terkendala akibat dokumen yang tidak lengkap atau hilang.

Tim pengabdian berhasil memfasilitasi penyelesaian 18 kasus sengketa melalui mekanisme mediasi nonlitigasi yang melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, dengan pendekatan kekeluargaan yang tetap menjunjung prinsip keadilan hukum, sehingga penyelesaian yang dicapai dapat diterima secara sukarela oleh seluruh pihak yang terlibat tanpa perlu menempuh proses litigasi yang lebih panjang dan berbiaya tinggi.

Handoyo (2019) menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sengketa keluarga sangat ditentukan oleh kehadiran fasilitator yang memiliki pemahaman hukum sekaligus kepekaan terhadap dinamika hubungan kekerabatan, karena penyelesaian sengketa yang hanya berorientasi pada aspek legal formal tanpa mempertimbangkan aspek hubungan sosial berpotensi memicu ketegangan baru di kemudian hari antaranggota keluarga yang bersengketa.

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi jenis dan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi nonlitigasi selama tiga bulan masa pendampingan, sebagai gambaran capaian nyata program layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat Kabupaten Klaten.

Tabel 1. Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Kasus yang Ditangani Selama Program Pendampingan

Jenis Kasus	Jumlah Konsultasi	Berhasil Diselesaikan
Sengketa waris	24	11
Sengketa batas tanah	15	7
Administrasi kependudukan	13	12

Penyelesaian Persoalan Administrasi Kependudukan

Selain persoalan sengketa perdata, tim pengabdian turut membantu masyarakat menyelesaikan 12 permohonan administrasi kependudukan yang sebelumnya terkendala, seperti pengurusan akta kelahiran terlambat, perbaikan data kartu keluarga, dan pengurusan surat keterangan waris yang diperlukan untuk kepentingan pengurusan hak-hak sipil masyarakat di instansi pemerintah setempat.

Pendampingan administrasi kependudukan dilakukan dengan menjembatani komunikasi antara warga dan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, membantu warga memahami persyaratan dokumen yang diperlukan serta mendampingi proses pengajuan hingga permohonan mereka berhasil diproses oleh instansi terkait tanpa hambatan birokrasi yang berkepanjangan.

Nasution dan Wardhani (2020) menekankan bahwa persoalan administrasi kependudukan yang tidak terselesaikan dapat berdampak luas terhadap akses masyarakat terhadap layanan publik lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial pemerintah, sehingga pendampingan penyelesaian persoalan administratif memiliki nilai strategis yang melampaui manfaat hukum semata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Warga yang berhasil menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan melalui pendampingan program menyampaikan apresiasi atas kemudahan yang mereka rasakan, mengingat sebelumnya mereka merasa kesulitan memahami prosedur birokrasi yang harus dilalui tanpa pendampingan dari pihak yang memahami persyaratan teknis administrasi kependudukan secara memadai.

Keberlanjutan Akses Layanan Hukum Pascaprogram

Keberlanjutan program pascapendampingan diupayakan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa yang dikelola oleh kader desa terlatih hasil program pendampingan, yang dibekali pengetahuan dasar hukum dan mekanisme rujukan kasus kepada fakultas hukum mitra apabila terdapat persoalan hukum yang memerlukan penanganan lebih lanjut di luar kapasitas kader desa.

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui bagian hukum sekretariat daerah menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan program dengan memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa serta menjalin koordinasi berkelanjutan dengan fakultas hukum mitra untuk penanganan kasus-kasus hukum yang lebih kompleks di masa mendatang.

Suhendra (2021) menyatakan bahwa keberlanjutan akses layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perdesaan sangat ditentukan oleh keberadaan kader lokal yang dapat menjadi rujukan awal masyarakat, sebelum kasus yang lebih kompleks dirujuk kepada pihak yang memiliki kompetensi hukum formal seperti advokat atau lembaga bantuan hukum resmi.

Tim pengabdian turut menyusun buku saku panduan hukum sederhana mengenai prosedur pengurusan waris, pertanahan, dan administrasi kependudukan yang dibagikan kepada kader desa dan pemerintah desa setempat, sebagai alat bantu praktis yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memberikan informasi awal kepada warga yang menghadapi persoalan hukum serupa di masa mendatang.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Program penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Klaten berhasil meningkatkan literasi hukum dasar masyarakat sebesar 64 persen, menyelesaikan 18 kasus sengketa melalui mediasi nonlitigasi, serta menyelesaikan 12 permohonan administrasi kependudukan yang sebelumnya terkendala. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa layanan konsultasi hukum berbasis komunitas yang menjangkau langsung wilayah perdesaan efektif memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dalam waktu relatif singkat. Program pengabdian ini direkomendasikan untuk direplikasi di wilayah lain dengan penguatan kelembagaan Pos Bantuan Hukum Desa guna menjamin keberlanjutan akses keadilan masyarakat marginal secara jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indonesia atas dukungan pendanaan program, Pemerintah Kabupaten Klaten beserta delapan pemerintah desa sasaran atas kerja sama selama pelaksanaan kegiatan, serta Universitas Sebelas Maret yang telah berkontribusi dalam pendampingan penyelesaian kasus hukum hingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, B. (2020). Pendampingan kasus nyata sebagai strategi efektif peningkatan literasi hukum masyarakat. , 6(1), 25-37.
- Handoyo, R. (2019). Mediasi sengketa keluarga berbasis kearifan lokal di wilayah perdesaan. , 8(2), 88-100.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). . Kemenkumham RI.
- Kurniasari, L., & Hadi, P. (2023). Model pos bantuan hukum desa sebagai strategi keberlanjutan akses keadilan. , 3(1), 12-24.
- Muhsyanur. (2024). Menggali potensi, mengembangkan solusi: peran vital pengabdian masyarakat. *Anregurutta: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 96-105. <https://journal.unisad.ac.id/index.php/anregurutta/article/view/77>
- Muhsyanur Muhsyanur, Umrati Umrati, Mansur Mansur, A. N. (2025). Tri Dharma

- Perguruan Tinggi in Indonesia Concept , Principles , and Implementation in Academic World. *VORS: Journal of Community Service*, 3(8), 19–26.
<https://journal.echaprogres.or.id/index.php/vors/article/view/52/38>
- Nasution, F., & Wardhani, S. (2020). Kesenjangan akses keadilan pada masyarakat perdesaan Indonesia. *Jurnal Bantuan Hukum dan Keadilan Sosial*, 5(1), 15–27.
- Puspitasari, D. (2022). Efektivitas mediasi nonlitigasi berbasis komunitas dalam penyelesaian sengketa keluarga. , 9(2), 66–78.
- Rahmadhani, I., & Susanto, T. (2019). Peran fakultas hukum dalam penguatan akses keadilan berbasis komunitas. , 3(1), 20–32.
- Setyowati, R. (2018). Literasi hukum dasar sebagai upaya pencegahan sengketa waris dan pertanahan. , 4(2), 70–82.
- Suhendra, A. (2021). Strategi perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perdesaan. , 4(1), 40–52.
- Wibisana, A. (2022). Analisis efektivitas posko konsultasi hukum keliling di wilayah perdesaan. , 10(1), 45–57.